



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118 /Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang bersidang di Sanana mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arfan Koroy Alias Afan**
2. Tempat lahir : Fatkayon
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/25 Nopember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Fogi Kecamatan Sanana, Kabupaten Kep.Sula
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik, Rutan sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 21 Juli 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 22 Juli 2018 s/d tanggal 30 Agustus 2018;
- Penuntut Umum, Rutan sejak tanggal 5 September 2018 s/d tanggal 24 September 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 s/d

tanggal 5 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARFAN KORROY bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa ARFAN KOROY bersama ABDULLAH UMASUGI (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 21.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep Sula atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tanpa izin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai Bandar telah melayani/menerima setoran judi Kupon Putih (toto gelap) Online pada situs KING 4 D di 3 (tiga) tempat yaitu Sidney, Hongkong dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya petugas menginterogasi terdakwa bahwa hasil dari setoran tersebut diterima dari ABDULLAH UMASUGI (Berkas terpisah);

Bahwa adapun cara menentukan yang menang dalam permainan judi togel tersebut yaitu : misalnya apabila pembeli memasang angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika cocok akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan bandar yang menang;

Bahwa terdakwa menerima komisi judi Kupon tersebut sebesar Rp. 80,000,- dari setiap Rp 100.000,- yang disetorkan dari Pengecer (Abdullah Umasugi) terjual dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARFAN KOROY bersama ABDULLAH UMASUGI (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 21.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep Sula atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa izin sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi dengan membeli kupon putih judi Online, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tanpa izin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai Bandar telah melayani/menerima setoran judi Kupon Putih (toto gelap) Online pada situs KING 4 D di 3 (tiga) tempat yaitu Sidney, Hongkong dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa bahwa hasil dari setoran tersebut diterima dari ABDULLAH UMASUGI (Berkas terpisah);

Bahwa adapun cara menentukan yang menang dalam permainan judi togel tersebut yaitu : misalnya apabila pembeli memasang angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika cocok akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan bandar yang menang;

Bahwa terdakwa menerima komisi judi Kupon tersebut sebesar Rp. 80,000,- dari setiap Rp 100.000,- yang disetorkan dari Pengecer (Abdullah Umasugi) terjual dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rifaldi Kaimuddin Alias Aldi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam keadaan sehat dan mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep. Sula ; Bahwa benar saksi pernah memasang nomor judi kepada Tersangka ARFAN KORROY sebanyak 2 kali;
- Bahwa adapun perjudian tersebut di pesan secara ONLINE mengikuti Judi luar negeri;
- Bahwa cara permainannya adalah saksi membeli nomer dengan harga Rp 3.000,- selanjutnya menunggu untuk pemberitahuan nomor yang keluar dan apabila menang maka mendapatkan Rp 210.000,- apabila kalah maka Bandar yang menang;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Abdullah Umasugi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep. Sula ; Bahwa benar saksi kenal dengan tersangka karena tersangka adalah Penerima setoran (Bandar). Adapun perjudian tersebut di pesan secara ONLINE dengan situs King 4 D mengikuti Judi luar negeri;
- Bahwa cara permainannya adalah apabila pemain membeli nomer dengan harga Rp 3.000,- selanjutnya menunggu untuk pemberitahuan nomor yang keluar dan apabila menang maka mendapatkan Rp 210.000,- apabila kalah maka Bandar yang menang;
- Bahwa setelah pemain membeli dari saksi selanjutnya saksi merekap nomer dan uang pasang selanjutnya menyetorkan kepada Terdakwa dan dari perjudian tersebut saksi mendapatkan uang Rp 20.000,- dari setiap pemain yang menang dan tersangka mendapat Rp 80.000,00;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 01 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WIT, bertempat di desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep. Sula;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka karena tersangka adalah pengecer dan pernah memasang nomor judi kepada Saksi. Adapun perjudian tersebut di pesan secara ONLINE dengan situs King 4 D mengikuti Judi luar negeri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainannya adalah apabila pemain membeli nomer dengan harga Rp 3.000,- selanjutnya menunggu untuk pemberitahuan nomor yang keluar dan apabila menang maka mendapatkan Rp 210.000,- apabila kalah maka Bandar yang menang;
- Bahwa setelah pemain membeli kepada Tersangka selanjutnya tersangka merekap nomer dan uang pasang selanjutnya menyetorkan kepada saksi dan dari perjudian tersebut saksi mendapatkan uang Rp 80.000,- dari setiap pemain yang menang dan tersangka mendapat Rp 20.000,00;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang pecahan Rp100.0000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat lembar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp2.000.- (dua ribu rupah), 1 (satu) lembar dan Rp.1.000.- (saribu rupiah), 4 (empat) lembar jumlah keseluruhan sebanyak Rp.401.000.- empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Buku nota kontan berwarna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wit, bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep Sula, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tanpa izin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai Bandar telah melayani/menerima setoran judi Kupon Putih (toto gelap) Online pada situs KING 4 D di 3 (tiga) tempat yaitu Sidney, Hongkong dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa bahwa hasil dari setoran tersebut diterima dari ABDULLAH UMASUGI;
- Bahwa benar adapun cara menentukan yang menang dalam permainan judi togel tersebut yaitu : misalnya apabila pembeli memasang angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika cocok akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan bandar yang menang;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa benar terdakwa menerima komisi judi Kupon tersebut sebesar Rp. 80,000,- dari setiap Rp 100.000,- yang disetorkan dari Pengecer terjual dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang bersesuaian fakta persidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Arfan Koroy**, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad. 2. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wit, bertempat di Desa Fogi Kecamatan Sanana Kab. Kep Sula, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tanpa izin dari pejabat yang berwenang bertindak sebagai Bandar telah melayani/menerima setoran judi Kupon Putih (toto gelap) Online pada situs KING 4 D di 3 (tiga) tempat yaitu Sidney, Hongkong dan Singapura dengan menggunakan uang sebagai taruhannya selanjutnya petugas mengintrogasi terdakwa bahwa hasil dari setoran tersebut diterima dari ABDULLAH UMASUGI, bahwa adapun cara menentukan yang menang dalam permainan judi togel tersebut yaitu : misalnya apabila pembeli memasang angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika cocok akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tidak keluar maka pembeli dinyatakan kalah dan bandar yang menang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima komisi judi Kupon tersebut sebesar Rp. 80,000- dari setiap Rp 100.000,- yang disetorkan dari Pengecer terjual dan dalam melakukan perjudian tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan, atau turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi)serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP , Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arfan Koroy Alias Afan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan, atau turut serta tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar Rp2.000.- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar dan Rp.1.000.- (saribu rupiah), 4 (empat) lembar jumlah keseluruhan sebanyak Rp.401.000.- empat puluh satu ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Buku nota kontan berwarna Biru;Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abdullah Umasugi Alias Om Dulla;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SYAKURI,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

MOHTAR SOUWAKIL,S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)